



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mentaati asas- asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu adanya pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025 adalah terdiri dari:
1. Data Pribadi meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. jabatan; alamat; dan
 - c. informasi pribadi.
 2. Harta Kekayaan meliputi;
 - a. Harta tidak bergerak;
 - b. Harta bergerak;
 - c. Surat berharga; dan
 - d. Uang Tunai dan Setara Kas.
 3. Hutang Kewajiban finansial yang dimiliki;
 4. Penerimaan Meliputi:
 - a. penghasilan yang diterima;
 - b. gaji;
 - c. honorarium; dan
 - d. tunjungan.
 5. Pengeluaran: Pengeluaran Rutin dan pengeluaran lainnya.
- KEDUA : Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU disampaikan secara berkala setiap tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

